

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan pada penelitian hukum ini, yaitu :

1. Proses penyidikan terhadap Pejabat Pemerintah Daerah yang dalam penelitian ini adalah Ibnu Subianto yang dilakukan oleh Polda DIY dilakukan sesuai dengan prosedur dari Undang-Undang, yakni sebelum melakukan proses penyidikan Kepolisian mengajukan surat pengajuan ijin pemanggilan, pemeriksaan, maupun penyidikan kepada Presiden melalui Kapolri. Surat pengajuan ijin tersebut akan dipaparkan oleh pihak kepolisian yang dihadiri oleh Sekretaris Negara, dari pihak KPK, Jaksa Agung, Polisi Juri, BPKP dan PPATK, setelah itu barulah dapat diputuskan apakah pihak kepolisian dapat melakukan pemanggilan, pemeriksaan, maupun penyidikan. Permohonan ijin yang diajukan oleh kepolisian tersebut baru dikabulkan 3 bulan sejak surat permohonan itu diajukan karena surat permohonan itu sempat berhenti 1 bulan di Bareskrim. Hal tersebutlah yang menjadi kendala kepolisian dalam melakukan penyidikan. Sedangkan proses penyidikan terhadap Ibnu Subianto itu sendiri selesai dalam waktu kurang lebih 1 tahun.

2. Dalam proses penyidikan ini pihak kepolisian berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan yakni yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan pertama adalah Kepolisian, hal ini berdasarkan Mou (nota kesepahaman) antara Kepolisian, KPK dan Kejaksaan, selain itu juga berdasarkan surat perintah, tanggal surat perintah, laporan masuk, locus delicti. Penyidikan dalam penelitian ini dilakukan oleh dua instansi yaitu BPKP Perwakilan Provinsi DIY (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) dan Audit Investigasi (unit Tipidkor Polda DIY). BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) merupakan auditor dari pemerintah. Lembaga BPKP melakukan pemeriksaan terhadap masalah keuangan sedangkan audit investigasi melakukan pemeriksaan terhadap penyidikannya atau masalah perbuatannya. Proses audit investigasi dilakukan dua kali karena setelah audit investigasi yang pertama dan berdasarkan dari laporan kepolisian yang ditingkatkan ditemukan penambahan kerugian. Sedangkan KPK dalam kasus ini hanya bertindak sebagai supervisi. Kejaksaan dalam kasus ini tidak melakukan penyidikan tetapi hanya bertindak sebagai penuntut umum (menerima berkas perkara dari kepolisian).

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya bertindak sebagai supervisi tetapi juga perlu melakukan pemeriksaan/ penyidikan terhadap pejabat

pemerintah daerah mengingat pejabat pemerintah daerah adalah badan eksekutif daerah, hal ini untuk menghindari adanya hasil pemeriksaan yang tidak obyektif dari kepolisian.

2. Pihak kepolisian dan BPKP dalam melakukan pemeriksaan/ penyidikan terhadap masalah keuangan dan perbuatan yang merugikan keuangan negara hendaknya lebih teliti karena dari hasil setelah audit investigasi pertama masih ditemukan penambahan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah Jur., 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basuki Minarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama Pressindo, Yogyakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Adillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Refika ADITAMA, Bandung.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Evi Hartanti, 2001, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, penaku bekerjasama dengan Maharini Press, Jakarta.
- H.Hamrat Hamid, 1991, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama PRESSindo, Yogyakarta.

R Soebekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

R. Soesilo, 1974, *Teknik dan taktik penyidikan*, Politea, Bogor

W.J.S., Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, CV Aneka. Semarang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Cetakan Pertama Edisi Ketiga, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2001

Website

<http://fokus.vivanews.com/news/read/168991-korupsi-meningkat-50-persen>,

Senin, 5 Maret 2012, 14:05 WIB

<http://nusantaranews.wordpress.com/2009/01/22/5-lembaga-publik-terkorup-2008/>, Selasa, 6 Maret 2012, 10:24 WIB

<http://indonesiabuku.com/?p=3550>, Selasa, 6 Maret 2012, 13:33 WIB

http://serious.multiply.com/journal/item/23/Pengertian_atau_Definisi_Korupsi_,

Rabu, 7 Maret 2012, 14:11 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, Kamis, 8 Maret 2012, 11:52 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Metropolitan_Jakarta_Raya_dan_sekitarnya, Kamis, 8 Maret 2012, 12:11 WIB

<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101028195812AAEh88B>,
Kamis, 8 Maret 2012, 18:50 WIB

<http://m.artikata.com/arti-366043-pejabat.html>, Kamis, 8 Maret 2012, 19:04 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia, Kamis, 8 Maret
2012, 19:11 WIB

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian.html>, Jumat, 4 Mei 2012, 15:44 WIB

<http://rgs-artikel-hukum.blogspot.com/2008/12/penyelidikan-dan-penyidikan.html>,
Senin, 1 Mei 2012, 11:50 WIB

<http://agusthutabarat.wordpress.com/2009/11/06/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-tinjauan-uu-no-31-tahun-1999-jo-uu-no-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>, Rabu, 2 Mei 2012,
17:19

<http://tsaqifa08.wordpress.com/2011/02/01/bentuk-tindak-pidana-korupsi/>, Selasa, 8 Mei
2012, 16:13

<http://ejournal.umm.ac.id/indez.php/legality/article/download/277/290>, Selasa, 8 Mei
2012, 17:54

www.pusdikreskrim.polri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=16:prosedur-pemeriksaan-penyidikan-tindak-pidana-terhadap-pejabat-negara&catid=4:artikel&Itemid=17, Rabu, 2 Mei 2012, 13:06

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejahatan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana